

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dimana hutan serta laut merupakan kekayaan yang dimiliki dan masuk menjadi ekosistem terkaya di dunia, akan tetapi lingkungan hidup di Negara ini mengalami tekanan hebat, hal tersebut disebabkan oleh kegiatan manusia seperti eksploitasi sumber daya alam yang merupakan bagian penting dari perekonomian Negara dengan akibatnya berbagai sektor yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti sektor kehutanan berada dalam keadaan yang memprihatinkan karena Sumber daya nya terus menipis.<sup>1</sup> Penyebab dari terancamnya kelestarian dan keanekaragaman hayati merupakan akibat langsung dari Eksploitasi alam yang tidak terkendali, contoh nyata dari tindakan eksploitasi tersebut ialah perusakan alam.<sup>2</sup>

Indonesia juga memiliki keanekaragaman Hayati yang sangat berperan penting dalam menjaga kestabilan Ekosistem agar tetap berada pada keseimbangan lingkungan. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, antara lain 40 spesies primata, 12% spesies mamalia, dan 16% spesies amfibi dan reptil di seluruh dunia.<sup>3</sup> Namun saat ini, Indonesia sebagai rumah bagi beragam flora dan hewan yang jarang terlihat. Hampir seluruh satwa besar (megafauna), terancam punah. Termasuk beberapa spesies flora dan fauna asli Indonesia, seperti komodo, trenggiling, kukang, bahkan harimau sumatera. Hiu, lumba-lumba, hiu gergaji, dan penyu adalah contoh spesies ikan.<sup>4</sup>

Kepunahan satwa tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor lingkungan yaitu dimana hutan yang merupakan habitat murni bagi flora dan fauna tersebut telah rusak akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung

---

<sup>1</sup> Reda Rizal, *Studi kelayakan lingkungan (amdal, ukl, upl, sppl)*, Jakarta: lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat universitas pembangunan nasional "Veteran" 2016, hlm. 7.

<sup>2</sup> Laode m.syarif & Andri wibisana, *Hukum lingkungan teori, legislasi dan studi kasus*, Jakarta Selatan: kemitraan Partnerhip, 2015 hlm. 10.

<sup>3</sup> Fachruddin mangunjaya, *et al., Pelestarian satwa langka untuk keseimbangan ekosistem*, Jakarta: Lembaga pemuliaan lingkungan hidup & sumber daya alam majelis ulama indonesi, 2017, hlm. 2.

<sup>4</sup> Laode m. syarif & Andri wibisana, *Op. Cit.*, hlm. 11.

jawab seperti penebangan pohon secara liar yang menyebabkan terganggunya ekosistem para fauna. Selain itu faktor lain yang menyebabkan punahnya para satwa liar dilindungi tersebut adalah dengan adanya pemburuan dan perdagangan satwa ilegal yang dimana seharusnya para satwa tersebut itu dilindungi keberadaan dan habitatnya.<sup>5</sup>

Perdagangan satwa liar secara ilegal ini telah banyak terjadi dan menjadi kejahatan terorganisir transnasional berskala yang besar dan sejajar dengan korupsi, pencucian uang, perdagangan senjata ilegal, narkoba, perdagangan manusia serta terorisme, karenanya perdagangan satwa liar secara ilegal ini merupakan suatu kejahatan terhadap satwa.<sup>6</sup>

Pemerintah Indonesia dengan upayanya untuk mengatasi perdagangan ilegal satwa ini telah menerbitkan peraturan perundang undangan agar terhindar dari segala bentuk ancaman bagi satwa dilindungi dan agar tetap menjaga kelestariannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi penanda hal tersebut, mengingat perdagangan satwa yang dilindungi merupakan tindakan melawan hukum dan dikenakan denda serta sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, termasuk Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) dan (4), hal ini Undang-undang melarang perdagangan satwa yang dilindungi dalam bentuk apapun.<sup>7</sup>

Peraturan dan sanksi hukum tersebut dalam hal ini sebagaimana dengan upaya Pemerintah untuk dapat mengurangi segala bentuk perbuatan yang bisa membuat kepunahan satwa dan merusak ekosistem sumber daya alam dengan harapan yang besar masyarakat dapat memiliki rasa tanggungjawab terhadap pelestarian satwa yang dilindungi dan enggan melakukan perbuatan yang dilarang tertuang dalam undang undang tersebut dengan adanya sanksi sanksi hukum yang dapat menjeratnya.

---

<sup>5</sup> Trinirmalaningrum, *et al.*, *Potret perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia*, Jakarta: Perkumpulan Skala, 2016, hlm. 19.

<sup>6</sup> FATF (2020), *Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade*, FATF, Paris, France, [www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/money-laundering-illegal-wildlife-trade.html](http://www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/money-laundering-illegal-wildlife-trade.html), diakses 4 agustus 2023 pukul 13.30 WIB

<sup>7</sup> Undang undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hyati dan ekosistemnya

Kenyataannya tindak pidana perdagangan satwa liar ini tetap saja terjadi. Beberapa contoh perdagangan satwa liar sudah banyak diketahui, salah satunya Berdasarkan data dan keterangan dari wwf Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2022 telah terjadi investigasi perdagangan satwa liar di provinsi Lampung, wwf menyampaikan sejak tahun 2020 telah melakukan monitoring terhadap perdagangan satwa liar secara online melalui (*facebook*) dan *offline*. Hasilnya menunjukkan bahwa Provinsi lampung masih dijumpai aktivitas perdagangan satwa liar yang terancam punah dan dilindungi oleh pemerintah, hingga kemudia Dinas Kehutanan Provinsi lampung bersama WWF Indonesia mengadakan diskusi yang kemudian menghasilkan keputusan untuk mengadakan patroli secara periodik terkait perdagangan satwa liar di Provinsi Lampung<sup>8</sup>.

Fenomena perdagangan ilegal satwa liar ini menjadi ancaman serius yang ikut memicu kepunahan beragam spesies satwa langka dan endemik. Sebagai negara yang mengirim, menerima, dan transit barang-barang yang digunakan dalam perdagangan ilegal satwa liar, Indonesia mempunyai peran yang penting. Para pemburu liar telah berhasil menjual ribuan kilogram gading gajah setiap tahunnya. Sumatra yang setara dengan pembunuhan terhadap ratusan Gajah. Hal yang serupa juga terjadi pada Harimau, orang utan, penyu, trenggiling, rusa, burung dan banyak satwa dilindungi lainnya dengan semakin punahnya Satwa tersebut makan akan semakin besar pula nilai yang telah diperjual belikan secara illegal di pasar gelap.<sup>9</sup>

Pada tahun 2014 profauna mencatat bahwa jumlah kasus perdagangan illegal satwa liar di Indonesia telah dimuat dalam media masa sebanyak 74 kasus dan ditahun 2015 sebanyak 67 kasus. Prediksi jumlah yang dimuat dimedia masa tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan yang mencapai ratusan dimana jawa timur, jawa barat dan Bali adalah provinsi dengan kasus perdagangan illegal satwa liar terbanyak di Indonesia.<sup>10</sup> Hingga saat ini catatan

---

<sup>8</sup>Anonim, *WWf Indonesi sampaikan laporan investigasi perdagangan satwa liar di provinsi lampung periode 2020- 2022*, <https://dishut.lampungprov.go.id/detail-post/wwf-indonesia-sampaikan-laporan-investigasi-perdagangan-satwa-liar-provinsi-lampung-periode-2020-2022>, diakses pada 5 agustus 2023 pukul 11.00 WIB

<sup>9</sup> Trinirmalaningrum, *et al.*, *Potret perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia*, Jakarta: Perkumpulan Skala, 2016, hlm. 22.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

perdagangan ilegal satwa liar tersebut telah menjadi kasus yang terorganisir, dari berbagai kasus dan temuan di Indonesia mengenai Perdagangan ilegal satwa liar ini menjadi gambaran bagaimana situasi Indonesia yang sudah dapat digambarkan sedemikian darurat pada setiap tahun. Beragam spesies terutama burung dan serangga endemik Indonesia telah semakin langka dan bahkan punah juga satwa satwa lainnya yang semakin sulit ditemukan, kepunahan satwa satwa liar yang dilindungi merupakan suatu Kehilangan besar tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga Dunia, sebab hilangnya suatu spesies tidak bisa digantikan dengan apapun.

Profauna telah menegaskan selain berkurang dan rusaknya habitat satwa ada hal lain yang menjadi suatu kejahatan yang serius, banyak hal yang membuat satwa liar menjadi begitu berharga, pada dasarnya satwa liar bukanlah satwa yang mudah didapatkan dan bersifat langka sehingga seringkali dianggap Eksotis dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Faktor lainnya yang menjadi alasan satwa liar diburu dan di Ekspoliasi hidup hidup atau dalam keadaan mati layaknya barang dagangan ada nilai rupiah yang melekat pada satwa satwa tersebut, mereka yang ikonik unik dan semakin sulit dicari memiliki harga yang semakin mahal layaknya transaksi perdagangan pada umumnya, ada peminatan ada penawaran.<sup>11</sup>

Perdagangan ilegal satwa liar ini juga dipicu oleh Penegakan Hukum yang belum optimal, peraturan perundang undangan yang masih lemah, persepsi yang salah dalam hal “menyayangi” satwa, hingga satwa yang dijadikan alat gengsi dan gaya hidup serta pengetahuan Ekologi satwa yang rendah dan kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan juga dapat menjadi pemicu dimana mereka seringkali tergiur dengan uang bernilai tinggi sehingga kemudia mereka mengikuti pekerjaan ilegal tersebut.

Selain alasan di atas, yang menjadi pemicu adalah pemanfaatan satwa liar sebagai makanan, *vigran* atau obat-obatan, cinderamata, hiburan bahkan bahan farmasi. Perburuan satwa liar untuk dimakan masih terus dilakukan hingga saat ini dan dilakukan oleh masyarakat, seperti memakan daging penyu dan sirip hiu yang konon dianggap sebagai daging terlezat di restoran-restoran mewah dan harganya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

sangat mahal, sehingga dapat dihubungkan dengan penyebab satwa liar. Satwa liar ini sudah menjadi bahan gengsi para elite yang tak segan-segan mengonsumsi daging hewan ini meski harganya sangat mahal dan sudah menjadi bahan barang mewah sebagai Standar hidup seseorang. Selain itu hewan liar yang dijadikan sebagai bahan hiburan dalam hal ini seperti sirkus pertunjukan hewan hewan liar yang bisa dikenakan tarif mahal bagi setiap orang yang ingin menonton pertunjukan, lalu satwa dilindungi lainnya yang dimanfaatkan dalam hal bahan Narkotika seperti Trenggiling, trenggiling menjadi buruan yang paling banyak dicari untuk kemudian dijual pada pihak luar negeri sebagai bahan pembuatan obat-obatan terlarang seperti Narkotika<sup>12</sup>.

KLKH menyebutkan bahwa nilai tahunan penyelundupan terhadap trenggiling ke luar negeri dapat diperkirakan mencapai US\$12 miliar, dan terdapat 587 kasus penyelundupan terhadap trenggiling dalam lima tahun terakhir saja, juga dapat digunakan sebagai bahan narkotika karena sisik trenggiling mengandung zat aktif. Tramadol hidroklorida adalah zat terikat partikel dalam metafetamin psikotropika.<sup>13</sup>

Mengenai berbagai kasus yang telah dijelaskan diatas dimana satwa satwa liar diburu untuk dimanfaatkan dengan berbagai macam jenis, terdapat pula situasi lain yang memicu suatu perburuan dan perdagangan satwa liar secara illegal ini, yaitu keterbukaan terhadap akses hutan secara mudah dan terus bertambah yang kemudian membuka peluang bagi perburuan secara bebas. Dibandingkan dengan kejahatan lain Perdagangan satwa liar illegal ini lebih mudah melintas antar provinsi maupun antar pulau di Indonesia bahkan dapat menjangkau batas batas Negara, Bandar udara dan pelabuhan laut menjadi titik strategis bagi penyeludupan ini dimana satwa satwa tersebut umumnya diseludupkan melalui bis, mobil, diselipkan pada barang barang pribadi atau jasa paket dengan keterangan palsu untuk menembus pemeriksaan.

Tindak pidana perdagangan satwa liar ini telah banyak dijumpai di Indonesia dengan berbagai motif kejahatannya terhadap satwa dilindungi yang bahkan keberadaannya sudah sulit ditemui karena hampir punah. Seperti pada

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 29-30.

kasus putusan nomor 202/Pid.Sus/2020/PN.Srl bahwa terdakwa atas nama Sutar Bin Sonokarsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan menangkap, membunuh dan memperniagakan satwa liar dilindungi berupa Trenggiling yang terdakwa tangkap di hutan untuk kemudian diambil sisiknya agar dapat di jual. Dari keterangannya terdakwa mengakui perbuatannya menangkap trenggiling yang berada diatas pohon kemudian diambil dan dibunuh dengan cara disembelih dan setelah itu terdakwa cabut sisiknya satu demi satu yang sebelumnya telah disiram menggunakan air mendidih dan dagingnya dikonsumsi sementara sisiknya dikumpulkan untuk dijual, dari keterangannya terdakwa telah melakukan penangkapan sebanyak kurang lebih 2 ekor trenggiling. Dari perbuatannya kemudian Pengadilan Negeri Sarolangun dengan memperhatikan pasal 40 ayat (2) jo dan pasal 21 ayat (2) huruf d undang undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Subsider 1 (satu) bulan penjara.

Sementara itu dalam putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2020/PN.Plw terdakwa atas nama Sakban S Bin Rusli sembiring yang juga dijerat dengan pasal 40 ayat (2) jo dan pasal 21 ayat (2) huruf d Undang undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada pengadilan negeri Pelalawan menyatakan terdakwa dijerat hukuman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dengan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan atas tindakannya telah melakukan penangkapan dan membunuh satwa liar yang dilindungi berupa Harimau Sumatra dengan cara memasang setrum listrik yang terbuat dari sling sepanjang kurang lebih 600 meter di daerah desa labuan bilik, kecamatan teluk meranti. Perangkap tersebut menjerat satu ekor Harimau Sumatra betina hingga mati, lalu terdakwa menguliti harimau tersebut untuk kemudian diambil kulitnya, tulang belulang, tengkorak serta mengambil 4 (empat) ekor janin yang masih ada dalam perut harimau Sumatra dan masing masing bagian tubuh harimau tersebut dijual dan hanya sisa satu bagian yang belum terjual yaitu bagian kulit dari harimau Sumatra tersebut.

Lalu kemudian pada putusan nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Tob dengan terdakwa atas nama Darwin Baks alias Win yang telah melakukan tindak pidana dengan memperdagangkan satwa dilindungi berupa burung berjenis Kasturi Ternate dan Nuri kalung ungu yang merupakan satwa dilindungi, setelah didatangi dikediamannya bersama dua orang saksi dan pihak dari polres Morotai selatan ternyata ditemukan 82 (delapan puluh dua) ekor burung yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) ekor burung Nuri Bayan, 5 (lima) ekor Burung Kakatua Putih, 44 (empat puluh empat) burung Kasturi ternate dan 8 (delapan) ekor burung Nuri kalung Ungu yang masih dalam keadaan hidup dan terkurung didalam kandang yang berada dirumah terdakwa. Dari perbuatannya tersebut terdakwa dijera hukuman dengan pasal 40 ayat (2) jo dan pasal 21 ayat (2) huruf d Undang undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya dengan keputusan ketua pengadilan Negeri Tobelo menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Berdasarkan ketiga putusan di atas, masing-masing perkara terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 40(2)jo dan Pasal 21(2)d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Dalam hal ini jika melihat Pasal 40(2) Ketentuan Pidana, “Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33(3) Menurut ketentuan peraturan, orang tersebut wajib dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Maka dalam hal ini penulis memandang bahwa putusan hakim dalam perkara nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Tob dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan terlalu ringan dibandingkan dengan dua putusan lainnya dimana dalam putusan nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Srl dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 1 bulan kurungan dan putusan nomor 72/Pid.B/LH/2020//PN Plw dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan denda Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Jika dilihat ketiganya dijera oleh pasal yang sama dan melakukan pelanggaran yang sama yaitu telah melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi maka dari itu dalam hal ini penulis akan

melakuka analisis dalam putusan putusan tersebut dan bagaimana Implikasi Disparitas putusan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana Perdagangan satwa liar dilindungi serta pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana tersebut. maka demikian penulis mengambil judul: **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Ilegal Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi ?
2. Bagaimana Implikasi Disparitas putusan hakim dalam penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi.
2. Untuk mengetahui implikasi disparitas putusan hakim dalam penerapan sanksi pada pelaku tindak pidana perdagangan illegal satwa liar dilindungi

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian ini tentunya juga mempunyai kegunaan yang dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

1. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kejahatan yang melibatkan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi.
2. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak yang lebih luas, khususnya mereka yang tertarik

mempelajari hukuman pidana bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia.

#### **1.4.2 Kegunaan Teoretis**

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai Perdagangan ilegal satwa Liar Dilindungi
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta khususnya Fakultas Hukum dalam suatu tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi di Indonesia
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi mahasiswa Hukum, khususnya mahasiswa hukum yang berkonsentrasi pada bidang Hukum Pidana

#### **1.5 Kerangka Konseptual**

Definisi dari Konseptual itu sendiri ialah batasan dari suatu masalah yang dijadikan pedoman sebagai penelitian. Maka dari itu, berikut ini ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti.

##### **1.5.1 Pertanggungjawaban Hukum**

Pertanggungjawaban hukum merupakan suatu akibat yang diterima atau diderita oleh seseorang yang telah melakukan suatu tindakan akibat melawan hukum dan telah memenuhi unsur unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian seseorang yang telah melakukan tindak pidana tersebut wajib mendapatkan hukuman guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Hans Kelsen sebuah konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab yaitu pertanggungjawaban hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hans Kelsen (a), *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General theory of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, dasar dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif*, Jakarta: Media Indonesia, hlm. 81

### 1.5.2 Pelaku

Pelaku ialah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau tidak sengaja menurut undang-undang telah memberikan akibat yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.<sup>15</sup>

### 1.5.3 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dipidana karena telah melanggar suatu aturan atau melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Menurut Simons tindak pidana merupakan suatu tindakan yang diancam dengan pidana yang telah ditetapkan dalam Undang Undang, bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang.<sup>16</sup>

### 1.5.4 Satwa Liar Dilindungi

Satwa liar yang tergolong dilindungi undang-undang adalah satwa yang diperkirakan berisiko punah dan diperkirakan populasinya jarang mengalami peningkatan. mereka mencakup spesies hidup dan mati yang dapat ditemukan di darat atau di air, serta sebagian habitatnya.

Beberapa diantaranya sebagai berikut: <sup>17</sup>

<b>Mamalia</b>	<b>Burung</b>	<b>Reptil</b>	<b>Ampibi</b>
1. Paus dan Lumba lumba 2. Rusa dan kijang 3. Badak, gajah 4. Kucing emas, kucing merah, kucing batu 5. Harimau Sumatra dan macan tutul 6. Orang utan 7. Landak dan kukang 8. Trenggiling	1. Elang 2. Cekakak 3. Wallet raksasa 4. Kakatua 5. Kasuari 6. Cendrawasih 7. Gagak 8. Camar 9. Merak Hujau 10. Nuri hitam 11. Perkici 12. Kasturi	1. Buaya 2. Penyu 3. Sanca 4. Biawak Kalimantan 5. Kura kura papua leher panjang	1) Kodok Merah

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip: 1984, hlm. 37.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2005, hlm. 20.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan RI No.P.106/MENLKH/KUM.1/12/1028

Dalam hal ini, peraturan yang mengatur secara khusus mengenai satwa dan tumbuhan yang dijaga kelestariaanya terdapat pada pasal 4, 5 dan 6 Peraturan pemerintah RI No. 7 tahun 1999.

### **1.5.5 Perdagangan Satwa Ilegal**

Perdagangan satwa ilegal ini merupakan kegiatan perdagangan yang melanggar aturan dan undang undang dikarenakan yang diperdagangkan berupa satwa yang berstatus dilindungi, dengan begitu perdagangan ini tidak dibenarkan oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Ilegal bisa dikatakan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Maka dari itu perdagangan terhadap satwa yang dilindungi akan dikatakan sebagai perbuatan yang ilegal yang dapat dikenai hukuman dan sanksi seperti yang diatur dalam undang undang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya<sup>18</sup>.

### **1.5.6 Konservasi**

Konservasi adalah upaya dan langkah serta metode pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan yang dilakukan secara bijaksana agar memperoleh kelestarian lingkungan yang baik. Konservasi dapat dikatakan sebagai pemeliharaan dan perlindungan yang dapat mencegah sesuatu dari kerusakan dan kehilangan khususnya terhadap Flora dan Fauna yang telah diatur perlindungannya.<sup>19</sup>

## **1.6 Kerangka Teoretis**

Kerangka Teoretis merupakan suatu landasan berfikir yang bersumber dari suatu teori yang sering dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam proses penelitian dan untuk memudahkan penulis dalam membahas suatu

---

<sup>18</sup> Anonim, *Potret perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia*, Jakarta: Ditjen penegakan hukum LH dan kehutanan, 2006. hlm. 30

<sup>19</sup> Anonim, *Lindungi hutan, (Konservasi : pengertian, tujuan dan manfaatnya)*, <https://lindungihutan.com/blog/konservasi-adalah/>, diakses pada tanggal 5 februari 2024 pukul 22.21 WIB

permasalahan hukum. Adapun yang menjadi landasan kerangka teori dalam penelitian ini, sebagai berikut

### 1.6.1 Teori Pidana

Pidana merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran.<sup>20</sup> Menurut Soedarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>21</sup> Soedarto juga mengatakan penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “penetapan hukum” atau memutuskan tentang hukumnya.

Ada beberapa teori pidana yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh Negara dalam menjatuhkan pidana adapun teori pidana tersebut adalah:

1. Teori pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldings theorieen*)

Teori ini berpendapat bahwa hukuman adalah balasan atas kesalahan yang dilakukan. Andy Hamzah menyatakan bahwa pidana tidak memiliki tujuan praktis, misalnya untuk mereformasi pelaku kejahatan. Kejahatan itu sendiri mengandung unsur pidana. Teori retributif atau teori absolut terbagi menjadi pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan atas kesalahan yang dilakukan pelaku, dan pembalasan objektif adalah pembalasan atas akibat yang ditimbulkan oleh pelaku di dunia luar.<sup>22</sup>

2. Teori Tujuan (*Teori Relatif/Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini memandang pidana tidak sebagai pembalasan atas kesalahan bagi pelaku, akan tetapi menjadi sarana untuk mencapai tujuan dengan manfaat untuk melindungi masyarakat dan sebagai pencegahan dalam suatu kejahatan serta perlindungan terhadap

---

<sup>20</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022, hlm. 92.

<sup>21</sup> Ali Zaidin, *kebijakan kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016 hlm. 217.

<sup>22</sup> Riswan Munthe, *Pidana & pidana berbagai Negara*, <https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/340/2018/04/Pidana-dan-Pemidanaan-di-berbagai-Negara-Lanjutan.ppt>, diakses pada 19 september pukul 15.07 WIB.

masyarakat<sup>23</sup>. Menurut Leonard, teori relatif pembedaan ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan pidana yang dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan.<sup>24</sup>

### 3. Teori Gabungan (*Vireningstheorieen*)

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembahasan) dan teori Relatif (tujuan). Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pidana mengandung hal hal yaitu bahwa pidana diharapkan dapat membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk seseorang dapat diterima kembali di masyarakat dan berdasarkan teori ini pembedaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu harus ada keseimbangan antara pembahasan dengan tujuan pemberian pembedaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar yaitu :

1. Teori gabungan yang menekankan retribusi sambil memastikan bahwa retribusi tetap berada dalam batas yang diperlukan dan memadai untuk menegakkan ketertiban sosial.
2. Teori gabungan yang menekankan pada menjaga ketertiban sosial, namun berpendapat bahwa rasa sakit akibat menerima hukuman pidana tidak boleh melebihi kesalahan yang dilakukan pelaku.

#### **1.6.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Teori pertanggungjawaban pidana menjadi hal penting yang diperlukan sebagai bahan acuan dasar yang dapat menunjukkan suatu fakta mengenai topik yang akan dikaji, dalam penelitian ini teori pertanggungjawaban pidana merupakan suatu teori yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam hal seseorang bisa mendapat masalah karena perbuatannya ketika terlibat dalam transaksi satwa liar yang ilegal apabila tindak pidana yang dimaksud didasarkan pada legalitas dan pidana dasar demi kepentingan perkara, apakah menjadi masalah, maka akan mendapat

---

<sup>23</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Op. Cit.*, hlm. 94

<sup>24</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020, hlm. 9.

pertanggungjawaban pidana, jadi dengan adanya pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari sebuah kesalahan baik itu dalam kesengajaan ataupun kelalaian.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan norma dengan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :<sup>25</sup>

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
2. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila mempunyai kesalahan dalam tindak pidana dan kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban Pidana lebih menjurus pada pidanaan pelaku atas terjadinya perbuatan tindak pidana yang telah memenuhi unsur unsur delik dalam undang undang.<sup>26</sup> Maka demikian itu teori pertanggungjawaban pidana ini merupakan teori yang penting dan mendasar dalam keilmuan hukum pidana, asa yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana yang merupakan dasar dari hukum pidana.<sup>27</sup>


---

<sup>25</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 32.

<sup>26</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar dasar hukum pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: PT nusantara persada umum, 2017 hlm. 67.

<sup>27</sup> Aryo Fadlian, "pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis," *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol.5, No.2, Desember 2020. Hlm. 19.

## 1.7 Kerangka Pemikiran



## 1.8 Penelitian Terdahulu

Pada umumnya telah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai Perdagangan satwa liar illegal sehingga memiliki persamaan atau mirip substansinya dengan penelitian yang saat ini digunakan oleh penulis. Dalam hal ini, penulis akan menyertakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan untuk mengetahui perbedaan hasil penelitian penulis dengan penelitian yang lain. berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu :

No	Nama peneliti, asal instansi & Judul penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
1	Hizkia Bangun, Universitas Medan Area, Penegakan Hukum terhadap tindak pidana dalam perdagangan Satwa yang dilindungi di Kawasan Hutan di Sumatra Utara 2021	Dalam perkara yang diperiksa,terdakwa dihukum pidana penjara 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, serta meringankan pidana denda menjadi 3 (tiga) bulan penjara.	Penulis berfokus pada sanksi pidana bagi pelaku Perdagangan satwa liar secara ilegal dan bagaimana implikasi disparitas putusan hakim dalam memutus perkara tersebut
2	Riski Baasty Putri, Universitas Islam Sultan Agung Semarang Penegakan Hukum yaitu Perdagangan Ilegal Satwa Liar Non Endemik dilindungi di Indonesia	Hasil penelitian menunjukan bahwa perstursn perundang undang belum efektif dalam menanggulangi perniagaan satwa dilindungi	Penulis berfokus pada sanksi pidana terhadap pelaku Perdagangan satwa liar secara ilegal dan bagaimana implikasi disparitas putusan hakim dalam memutus perkara tersebut
3	Boy Sandi Kurniansyah, Univeristas Muhamadiyah Sumatra Utara, Perlindungan Hukum terhadap Satwa Dilindungi atas Tindakan Eksploitasi secara melawan Hukum, 2021	Bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindakan Eksploitasi sudah bersesuaian dengan proses dan aturan peraturan perundang undangan yang berlaku dan mengaturnya	Penulis berfokus pada sanksi pidana bagi pelaku Perdagangan satwa liar secara ilegal dan bagaimana implikasi disparitas putusan hakim dalam memutus perkara tersebut

		mulai dari proses penyidikan hingga putusan hakim	
4	<p>Febrian Dwi Cahya, Universitas Sriwijaya Palembang</p> <p>Implementasi penanganan Perdagangan Satwa Ilegal yang dilakukan oleh Balai Konservasi sumber daya alam Sumatra selatan alam</p>	<p>Implementasi yang dilakukan oleh BKSDA Sumatera Selatan belum begitu terlihat dari segi kepatuhan; kemampuan lembaga tersebut untuk memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang terkena dampak terbatas, dan BKSDA Sumatera Selatan memiliki kemampuan yang terbatas untuk menangani dampak kejadian tersebut.</p>	<p>Penulis berfokus pada sanksi pidana bagi pelaku Perdagangan satwa liar secara ilegal dan bagaimana implikasi disparitas putusan hakim dalam memutus perkara tersebut</p>
5	<p>Muhamad Rizal Ramdhan, Institut Agama Islam Negeri Jember</p> <p>Praktek jual beli Satwa Liar Burung Dilindungi di Desa Tutul Kecamatan Balungan Kabupaten Jember</p>	<p>Dalam hal ini penjual tidak memiliki surat izin dari balai Konservasi Sumber Daya Alam sehingga penjual Satwa Burung dilindungi melanggar hukum dalam proses jual belinya</p>	<p>Penulis berfokus pada sanksi pidana bagi pelaku Perdagangan satwa liar secara ilegal dan bagaimana implikasi disparitas putusan hakim dalam memutus perkara tersebut</p>

Dari ke lima penelitian terdahulu yang penulis kutip yang mana masing masing penelitian tersebut membahas mengenai perdagangan ilegal satwa yang liar yang dilindungi, akan tetapi terdapat perbedaan subjek penelitian dengan penelitian yang dilakukan penulis yang mana penulis memiliki titik fokus penelitian mengenai sanksi pidana terhadap pelaku dan implikasi disparitas putusan hakim dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

## 1.9 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini agar dapat memperoleh sebuah data dan hasil yang sesuai dengan kebenaran ilmiah, maka penulis tentunya harus mempergunakan metode penulisan yang tepat sehingga hasil yang didapat dalam penelitian ini menjadi baik dan juga terstruktur, metode penelitian yang digunakan penulis ialah:

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran yang diperoleh berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif atau sisi normanya.<sup>28</sup> Penelitian ini mempergunakan bahan pustaka dengan menggunakan Perundang undangan dan putusan pengadilan, serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis akan bahas sehingga analisa yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisa Normatif Kualitatif.

### 1.9.2 Pendekatan Penelitian

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan untuk memudahkan penyusunan penelitian yang dilakukan, adapun pendekatan penelitiannya yaitu dengan melakukan pendekatan Perundang undangan atau *statute approach* seperti “ Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ” dan pendekatan kasus dalam suatu peristiwa perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>29</sup> Seperti kasus yang akan diteliti oleh penulis pada putusan nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Srl, putusan nomor 72/Pid.B/LH.2020/PN Plw dan putusan nomor 6/Pid.B/LH/2019/PN Tob. Maka, penggunaan

---

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian dalam Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm.57.

<sup>29</sup> Saiful Anam & Partners, <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 19 september 2023 pukul 00.34 WIB

pendekatan Perundang undangan dan pendekatan kasus terhadap penelitian ini sangat diperlukan.

Pendekatan konseptual yang mana dipakai untuk melihat nilai nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep konsep yang digunakan khususnya mengenai suatu tindak pidana perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi. Pendekatan ini juga dipakai untuk memahami konsep konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang undangan, apakah telah selesai dengan ruh yang terkandung dalam konsep hukum yang mendasarinya.<sup>30</sup>

### **1.9.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penulis penelitian ini menggunakan berbagai bahan hukum, seperti:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat sehingga dapat membuat seseorang taat pada aturan aturan yang diatur di dalamnya. Seperti peraturan perundang undangan yang memiliki korelasi pada permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini bahan yang dimaksud yaitu:
  1. Pasal 33 Undang undang Dasar 1945
  2. Undang Undang Nomor 5 tahun 1990
  3. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 1999
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan bahan hukum yang termuat dari berbagai buku buku online, jurnal, serta penelitian terdahulu seperti skripsi dan juga artikel ini
- c. Bahan hukum tersier, meliputi buku-buku hukum pidana, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus-kamus lain yang relevan yang berfungsi sebagai penjelas bahan hukum primer dan sekunder.

### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis menggunakan tehnik pengumpulan bahan hukum dengan *library research* dimana penulis mengumpulkan data dari literatur literatur ataupun aturan, dan peraturan lain yang terkait dengan penelitian. Tidak

---

<sup>30</sup> Jhony Ibrahim, *Loc. Cit.*,

hanya itu penulis juga melakukan penelusuran melalui internet dengan memilah berbagai sumber untuk dijadikan sebagai acuan dalam penulisan agar dapat menunjang penelitian guna memecahkan suatu permasalahan yang hendak dibahas penulis.

#### **1.9.5 Metode Analisis**

Analisis yang digunakan yaitu dengan metode perspektif, yakni strategi untuk menafsirkan hukum sehubungan dengan perdagangan satwa liar ilegal yang dilindungi, yang diatur dalam ketentuan perundang undangan. Setelah semua bahan terkumpul maka penulis akan melakukan analisis dan menuangkannya dalam penelitian ini, sehingga nantinya akan menjadi bagian dari deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang sifatnya umum untuk permasalahan yang bersifat konkret.

